



BUPATI MAROS
PERATURAN BUPATI MAROS
NOMOR : 17 TAHUN 2012

TENTANG
PERUBAHAN NAMA WISMA BANTIMURUNG MENJADI WISMA MAROS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAROS

- Menimbang** : a. bahwa Wisma Bantimurung milik Pemerintah Kabupaten Maros yang terletak di Jalan Cempaka Putih Tengah nomor 17. A Jakarta Pusat, memiliki kesamaan nama dengan Objek Wisata Alam Bantimurung yang terletak di Kecamatan Simbang Kabupaten Maros, sehingga perlu dilakukan perubahan nama pada wisma untuk menghindari kesalahan pemahaman dalam pengambilan kebijakan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf "a" diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Nama Wisma Bantimurung menjadi Wisma Maros.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

f

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah , Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 17).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2009 Nomor 02).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN NAMA WISMA BANTIMURUNG MENJADI WISMA MAROS

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maros;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Maros;
4. Wisma adalah Wisma milik Pemerintah Kabupaten Maros yang terletak di Jalan Cempaka Putih Tengah Nomor 17.A Jakarta Pusat

Pasal 2

Maksud dan tujuan penggantian nama wisma :

- a. Untuk memberikan kepastian kepemilikan wisma sebagai milik dan asset Pemerintah Kabupaten Maros;
- b. Untuk menghindari kesalahan persepsi atas kesamaan nama dengan nama objek wisata alam Bantimurung;
- c. Untuk lebih mempopulerkan secara luas nama Maros sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan.



Pasal 3.

Mengganti nama Wisma Bantimurung menjadi Wisma Maros



Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan yang mengatur materi yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

P A R A F	
SEKWILDA :	
AMTUN :	
KASUB :	
KASUBAG :	
:	
:	

Di tetapkan di Maros
pada tanggal, 15 Februari 2012

BUPATI MAROS,


Ir. H.M. HATTA RAHMAN, MM

Di undangkan di Maros

Pada tanggal, 15 Februari 2012

SEKRETARIS DAEAH




Ir. H. BAHARUDDIN, MM

Pangkat : Pembina Utama Madya

Nip. : 19600909 198603 1 029

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2012 NOMOR 17

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	
	
TANGGAL	